

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: \$60 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

		MENTE	RI AGA	MA REF	PUBLIK INDON	ESIA,
Manimhana		habus	dalam	ranaka	moningkatkan	akea

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
 - organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan; b bahwa masa berlaku izin operasional/bendirian madrasah
 - b bahwa masa beriaku izin operasional/pendirian madrasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah mamenuhi persuaratan perganjangan izin
 - Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama terhang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah AI lebiah Bertanangur.
- ish'iah Batuparinu ;

 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
 - 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaiman telahdulbah dengan Pertation Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendahan Redua atas Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendahan Redua atas Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
- 4. Petatufan vemerman notien / I autu zutu etatu petatufan vemerman notien / I autu zutu etatu kepara Republi notienesa Tahun 2010 Nomer 23, Tambahan Lembaran Negara Republi notienesa Nomer 5160 sebagaimas setah diubah dengan sebagai keparan keparan keparan petaturan pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang atau Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolian dan Penyelengaran Pendelikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Itotidaiyah, Sekolah Menengah Patranan/Madrasah Sanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
 - tentang Standar. Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaiman telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382):
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselengarakkan oleh Masyarakat:
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karea Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIANOPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ALISHLAH BATU PANNU Memberkan perpanjangan izin pendirian /operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merunakan badian tidak terciniahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal II Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT.

MUHDIN NIP, 19891231 199703 1 023

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 569 TANGGAL II AGUSTUS 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-ISHLAH BATUPANNU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al-Ishlah Batupannu			
2	Nomor Statistik Madrasah	131 2 76 02 0019			
3 Alamat Madrasah		Jalan Poros			
		Desa / Kelurahan Batupannu			
		Kecamatan Mamuju Kabupaten / Kota Mamuju			
		Provinsi Sulawesi Barat			
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ishlahul Ummat Mamuju			
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 06 Tanggal 05 Agustus 2016			
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU-0030880.AH.01.04.Tahun 2016			

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT,

NIP 19891231 199703 1 023